



PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung, 23 Desember 2024

Nomor : 100.3.3.2/6843/103/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Fasilitasi Atas 14 (empat belas) Rancangan
Peraturan Bupati Way Kanan

Yth. **BUPATI WAY KANAN**

di -

BLAMBANGAN UMPU

Sehubungan dengan Surat Bupati Way Kanan Surat Bupati Way Kanan Nomor : 100.3.2/1620/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1621/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1622/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1623/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1624/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1625/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1626/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1627/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1628/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1629/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1630/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1631/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1632/I.04-WK/2024, Nomor : 100.3.2/1633/I.04-WK/2024 masing-masing tertanggal 28 November 2024 Hal Permohonan Fasilitasi.

Bersama ini kami sampaikan hasil fasilitasi atas ke 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sebagai berikut :

- A. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN REBANG TANGKAS.
- B. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN NEGARA BATIN.
- C. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN BUMI AGUNG.
- D. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN BAHUGA.
- E. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN NEGERI AGUNG.
- F. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN PAKUAN RATU.
- G. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN NEGERI BESAR.
- H. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN UMPU SEMENGUK.
- I. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN KASUI.
- J. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN BUAY BAHUGA.
- K. BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN BANJIT.

1. Judul diubah menjadi :

- a. PENEKASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN REBANG TANGKAS.
- b. PENEKASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN NEGARA BATIN.
- c. PENEKASAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN BUMI AGUNG.

- d. PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN BAHUGA.
- e. PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN NEGERI AGUNG.
- f. PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN PAKUAN RATU.
- g. PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN NEGERI BESAR.
- h. PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN UMPU SEMENGIK.
- i. PENEGASAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN KASUI.
- j. PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN BUAY BAHUGA.
- k. PENEGASAN BATAS KAMPUNG DI WILAYAH KECAMATAN BANJIT.

Dengan adanya perubahan judul maka pencantumannya pada pasal-pasal berikutnya harus konsisten.

2. Konsideran mengingat :

Tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang SOTK.

3. Batang tubuh Pasal 1 tambahkan pengertian :

Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati dimaksud mayoritas berada pada lampiran yang bersifat naratif bukan normatif, maka proses sinkronisasi terhadap materi muatan lampiran rancangan peraturan bupati sebaiknya dilakukan oleh perangkat daerah/*leading sector* terkait dengan mencantulkannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan bupati ini.

5. Bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati dimaksud, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk itu penyusunan rancangan peraturan bupati agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.

L. STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

1. Batang tubuh :

Pasal 1 kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum agar diinventarisir kembali pencantumannya, kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya sesuai ketentuan Angka 102 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka :

- a. Angka 3 diubah menjadi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- b. Tambahkan pengertian :
- 1) Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : SE-1/PK/2024 dan Nomor : 900.1.15.1/16208/keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ditetapkan bahwa sejak tanggal 8 oktober 2024 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Presiden sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, sebagai pedoman dalam perencanaan penganggaran kedalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah mengatur standar harga satuan yang merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan satuan biaya sebagai estimasi dalam pelaksanaan anggaran dengan berpedoman kepada ketentuan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Bahwa substansi/materi muatan rancangan peraturan bupati ini mayoritas berada pada lampiran yang bersifat naratif bukan normatif, maka proses sinkronisasi terhadap materi muatan lampiran rancangan peraturan bupati sebaiknya dilakukan oleh perangkat daerah/*leading sector* terkait dengan mencantumkannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan bupati ini.
4. Bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati dimaksud, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk itu penyusunan rancangan peraturan bupati agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.

M. KLASIFIKASI ARSIP.

1. Konsideran mengingat :
Tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang SOTK.
2. Batang tubuh :
 - a. Pasal 1 :

- 1) Angka 1 diubah menjadi Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Angka 2 diubah menjadi Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - 3) Tambahkan pengertian Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Setelah Pasal 3 tambahkan bab baru yaitu Bab III Ketentuan Penutup.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip.
 4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI.
 5. Bahwa substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati dimaksud secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2022 tentang kode klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 6. Bahwa substansi/materi muatan lampiran yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati dimaksud bersifat naratif bukan normatif, maka proses sinkronisasi terhadap materi muatan lampiran rancangan peraturan bupati sebaiknya dilakukan oleh perangkat daerah/leading sektor terkait dengan mencantumkannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan bupati ini.
 7. Bahwa berdasarkan pencermatan substansi/materi muatan yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati dimaksud, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk itu penyusunan rancangan peraturan bupati agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.

N. HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

1. Konsideran mengingat :
 Tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang SOTK.
2. Batang tubuh Pasal 1 :
 - a. Angka 3 diubah menjadi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Tambahkan pengertian :

- 1) Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Lampiran diubah menjadi :
- LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025**
4. Bahwa substansi/materi muatan lampiran yang tercantum dalam rancangan peraturan bupati dimaksud bersifat naratif bukan normatif, maka proses sinkronisasi terhadap materi muatan lampiran rancangan peraturan bupati sebaiknya dilakukan oleh perangkat daerah/leading sektor terkait dengan mencantulkannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan bupati ini.
 5. Bahwa penyusunan rancangan peraturan bupati ini merupakan penjabaran lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga substansi/materi muatan yang tercantum didalamnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Untuk itu penyusunan rancangan peraturan bupati agar dilanjutkan pada tahap berikutnya.
- O. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf N tersebut diatas, rancangan peraturan bupati dimaksud dapat ditetapkan setelah dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
- P. Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

**a.n. Pj. GUBERNUR LAMPUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

FREDY SM

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan.

Jl Wolter Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Provinsi Lampung 35211
Telpone dan Faksimile (0721) 481166



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.